

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 1 kepailitan adalah "Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.". Berdasarkan pengertian tersebut, kepailitan adalah suatu sita atas harta kekayaan. Dalam harta kekayaan tersebut terdapat hubungan hukum antara kreditor dengan debitor. Terkait sita telah di letakkan awalnya dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), dengan maksud untuk menghindari para kreditor melakukan penyitaan atau eksekusi secara sendiri.¹

Proses pemberesan harta pailit dilakukan mekanisme sita umum dikarenakan suatu kebutuhan perihal pemberesan harta pailit tersebut. Sita umum merupakan salah satu bentuk penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata (private) khususnya hukum kepailitan. Sedangkan didalam hukum publik dalam hal ini hukum pidana juga mengenal perihal sita, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut dengan 'penyitaan' Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikannya dalam Pasal 1

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

angka 16 yaitu "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan²

Permasalahan tumpang tindih kewenangan hukum menjadi isu sentral dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang melibatkan ranah hukum privat dan hukum publik. Konflik ini secara nyata tergambar dalam persinggungan antara Sita Umum Kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Sita Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama ketika objek sengketa adalah aset debitur yang diputus pailit namun juga diduga berasal dari hasil kejahatan pencucian uang.³

Sita umum kepailitan memiliki untuk melindungi kepentingan seluruh kreditur secara kolektif dan proporsional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur. Konsekuensi logis dari sita umum ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 31 ayat (1) dan (2), adalah penghapusan serta penghentian segala bentuk sita lain yang telah ada atas harta

² M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta Ghalia, 2019, hlm 22

³ Ivida Dewi Amrih Suci, Hukum Kepailitan, Yogyakarta: Laksbang Pustaka, 2021, hlm 22

kekayaan debitur sejak putusan pailit diucapkan. Tujuan utamanya adalah memastikan kurator dapat mengurus dan membereskan seluruh harta pailit untuk dibagikan secara adil. Melalui putusan pailit, sita umum dikenakan atas seluruh harta kekayaan Debitur (baik yang ada saat ini maupun yang akan diperoleh di masa datang) dan kekuasaan Debitur untuk mengurus dan menguasai harta tersebut dicabut, kemudian pengurusan serta pemberesan harta tersebut diserahkan kepada Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga hasil penjualan harta tersebut dapat dibagi-bagi secara proporsional kepada semua Kreditor.

Sita pidana, khususnya dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), memiliki tujuan yang berbeda, yaitu sebagai upaya penegakan hukum publik dan pemulihan aset (*asset recovery*). Fokus utama sita pidana adalah menyita harta kekayaan yang diduga kuat merupakan hasil dari kejahatan asal (*predicated crime*) atau merupakan aset yang digunakan untuk kejahatan, dengan tujuan untuk pembuktian di pengadilan dan perampasan untuk negara atau pengembalian kepada korban.⁴

Adanya pertentangan eksplisit antara kedua rezim hukum. Undang-Undang Kepailitan secara tegas menyatakan sita umum menghapuskan sita lainnya, namun Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara bersamaan memungkinkan benda yang sudah berada dalam sita karena perkara perdata atau karena pailit untuk tetap dapat disita untuk kepentingan

⁴ Shubhan, Hadi M. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015 Hlm 12

penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana. Pertentangan inilah yang menjadi akar permasalahan, menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak.⁵

Aset hasil TPPU seringkali memiliki nilai besar dan menjadi fokus utama penegak hukum (Kejaksaan/KPK/Polri) sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara atau kerugian publik. Jika aset tersebut berada di tangan debitur yang dinyatakan pailit, kepentingan publik untuk memiskinkan pelaku kejahatan dan memulihkan aset akan berhadapan langsung dengan kepentingan privat kreditur.

Dalam praktik, tumpang tindih sita ini sangat menghambat proses pemberesan harta pailit. Kurator kesulitan menentukan mana aset yang sah untuk dijual dan dibagikan, karena adanya klaim kuat dari penyidik/penuntut umum. Keadaan ini mengakibatkan proses kepailitan menjadi berlarut-larut, menimbulkan biaya yang besar, dan pada akhirnya mengurangi potensi pembagian hasil bagi para kreditur, bahkan kreditur yang beriktikad baik.⁶

Aspek krusial yang sering terabaikan dalam konflik sita ini adalah perlindungan hukum bagi kreditur beriktikad baik yang tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh debiturnya. Kreditur ini memiliki hak yang sah atas harta debitur sebagai jaminan utang, sehingga penarikan aset oleh sita pidana dapat merugikan

⁵ Roni Pandiangan, *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana yang Ada Pada Harta Pailit dengan Unsur Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024, hlm 9

⁶ Ruswati, R. (2022). "Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1.

mereka secara tidak adil, berlawanan dengan semangat perlindungan hukum privat.

Perlu adanya rekonstruksi hukum yang jelas, bukan hanya sekadar penentuan mana yang didahulukan, tetapi juga penciptaan mekanisme hukum yang memungkinkan koordinasi efektif antara kurator (*rezim privat*) dan penegak hukum (*rezim publik*) untuk mencapai tujuan ganda seperti pemulihan aset kejahatan dan pembayaran utang yang adil kepada kreditur yang tidak bersalah.⁷

Kedudukan dan kewenangan Penyidik di Indonesia diatur secara komprehensif. Definisi Penyidik secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kewenangan spesifik Penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mencakup antara lain: menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (*sita pidana*). Selain itu, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dasar-dasar hukum inilah yang memberikan legitimasi bagi Penyidik, termasuk dalam

⁷ Syarif, Muhammad, Sunarmi, & Yunara, Edi. (2023). "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 9.

kasus TPPU, untuk melakukan sita pidana terhadap aset yang diduga berasal dari kejahatan.

Dasar hukum penunjukan Kurator dalam proses kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 15 ayat (1), dalam putusan pernyataan pailit, Pengadilan wajib mengangkat seorang Kurator dan seorang Hakim Pengawas. Aturan yang memungkinkan penunjukan Kurator secara langsung terdapat pada Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan. Pasal ini mengatur bahwa apabila pihak yang berwenang (Debitor, Kreditor, atau pihak lain) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator, atau Kurator yang diusulkan tersebut ditolak oleh Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) harus ditunjuk oleh Pengadilan sebagai Kurator. Ketentuan ini memastikan bahwa proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat segera dimulai demi kepentingan semua Kreditor tanpa perlu menunggu lama.⁸

Jaksa (Penuntut Umum) dapat melakukan sita pidana atau mempertahankan sita yang telah dilakukan Penyidik terhadap aset yang sudah terikat oleh putusan perdata atau kepailitan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena dasar hukum yang lebih kuat dalam konteks pemberantasan kejahatan. Dasar hukum sita pidana sendiri diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat 2 yang menyatakan “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita

⁸ Singal, Nicky Yehezkiel, Fritje Rumimpunu, dan Grace H. Tampongangoy. (2022). "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga." *Lex Privatum*, Volume 10, No. 1.

untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).” Hal tersebut diperkuat oleh undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dalam kasus TPPU, fokus hukum adalah untuk merampas aset hasil kejahatan (*asset forfeiture*) yang dianggap sebagai tindak pidana terhadap kepentingan publik dan negara. Konflik ini diselesaikan dengan mengutamakan prinsip hukum publik (*lex publica*) yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan memberantas kejahatan, di atas prinsip hukum perdata (*lex privata*) yang fokus pada penyelesaian utang-piutang antar pihak. Doktrin hukum modern (termasuk *non-conviction based asset forfeiture* yang tersirat dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU TPPU) memungkinkan penegak hukum untuk mengejar aset hasil kejahatan meskipun aset tersebut telah berpindah tangan atau telah diikat dalam proses perdata/kepailitan. Hal ini secara efektif menempatkan sita pidana sebagai instrumen yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk tujuan penegakan hukum pidana.⁹

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, ketentuan mengenai sita pidana secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 38 hingga Pasal 46. Prosedur sita ini bersifat umum untuk semua tindak pidana, termasuk TPPU yang diatur dalam undang-undang khusus Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU sendiri tidak mengatur

⁹ Siti Hapsah Isfardiyana. (2016). "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3.

secara khusus prosedur penyitaan, yang berarti proses penyitaan harta kekayaan terkait TPPU harus merujuk pada mekanisme umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yaitu memerlukan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menyita benda yang tidak bergerak atau benda bergerak yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, demi kepentingan pembuktian. Ketentuan penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama sangat fokus pada pembuktian suatu tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah mengadopsi konsep pemidanaan dengan mengatur pidana perampasan aset secara spesifik, yang mencakup harta kekayaan hasil tindak pidana, termasuk TPPU, dan juga mengatur sita eksekutorial untuk aset yang setara dengan denda/uang pengganti. Perubahan ini menunjukkan pergeseran fokus penyitaan, dari sekadar alat bukti menjadi instrumen pemulihan aset yang lebih efektif dan terintegrasi. Sebagian besar masih merujuk pada ketentuan yang ada dalam UU TPPU (sebagai *lex specialis*) untuk aspek materil,

Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur prosedur pelaksanaan pidana denda jika terpidana gagal memenuhi kewajiban membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika denda tidak dibayar baik sebagian maupun seluruhnya maka Jaksa berwenang melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau

pendapatan terpidana untuk melunasi jumlah denda tersebut. Namun, pelaksanaan penyitaan dan pelelangan tersebut dapat dikecualikan jika dinilai "tidak memungkinkan" oleh Jaksa. Kondisi "tidak memungkinkan" ini terjadi apabila aset milik terpidana masih berada dalam penguasaan pihak ketiga yang memiliki iktikad baik. Tujuan dari mekanisme Pasal 82 ini adalah untuk memastikan bahwa sanksi denda yang dijatuhkan dapat dieksekusi secara efektif.

Apabila mekanisme penyitaan dan pelelangan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 82 telah dilakukan tetapi pidana denda tetap tidak dapat dilunasi secara penuh, maka Pasal 83 memberikan solusi berupa penerapan pidana pengganti. Pidana pengganti ini merupakan bentuk sanksi alternatif yang dijatuhkan sebagai pengganti denda yang tidak tertagih. Jenis pidana pengganti yang dapat dikenakan meliputi pidana kurungan, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan, sesuai dengan amar putusan hakim. Penerapan pidana pengganti ini memastikan bahwa terpidana tetap menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya, terlepas dari kemampuan finansialnya, sehingga menjamin penegakan hukum pidana. Dalam Penjelasan resminya, Pasal 83 dinyatakan sebagai "Cukup jelas", mengindikasikan bahwa fungsi pidana pengganti sebagai jalan akhir atas kegagalan pembayaran denda sudah dianggap gamblang dalam sistem hukum.

Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 74 hingga Pasal 82 mencakup pengaturan khususnya dalam hal Penyitaan (*Seizure*), serta tata cara pengujiannya melalui mekanisme praperadilan. Pasal

74 secara fundamental memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak demi kepentingan penyidikan suatu tindak pidana. Namun, Pasal 75 menerapkan prinsip pengawasan yudisial dengan mengatur bahwa tindakan penyitaan tersebut harus mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) melalui Penuntut Umum, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, yang merupakan reformasi penting untuk menjamin hak asasi tersangka. Pasal-pasal selanjutnya dalam rangkaian ini merinci jenis-jenis benda yang dapat disita, prosedur penyitaan benda khusus, serta kewajiban penyidik untuk membuat Berita Acara Penyitaan dan menyerahkan tembusannya kepada pihak yang berkepentingan.

Rangkaian pasal ini berlanjut ke pengaturan mengenai mekanisme Praperadilan sebagai sarana pengujian keabsahan upaya paksa. Pasal-pasal sekitar 79 hingga Pasal 82 dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan dan memperluas ruang lingkup pengujian praperadilan, yang mencakup keberatan terhadap tindakan penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik tanpa izin atau secara tidak sah. Pasal 82 secara khusus menetapkan tata cara dan prosedur pemeriksaan permohonan praperadilan, termasuk penetapan hari sidang, batas waktu, dan pihak-pihak yang berhak mengajukan keberatan (seperti tersangka, keluarga, korban, atau penasihat hukum) atas tindakan hukum aparat penegak hukum yang dinilai merugikan. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya

keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara sejak tahap penyidikan.

Kasus First Travel merupakan salah satu skandal hukum paling kompleks di Indonesia yang mempertemukan ranah pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ranah perdata Kepailitan. Secara pidana, majelis hakim memvonis pemilik First Travel bersalah karena terbukti melakukan pencucian uang dengan mengalihkan dana setoran jamaah sebesar hampir satu triliun rupiah untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian aset mewah, kendaraan, hingga pembiayaan gaya hidup, yang mengakibatkan puluhan ribu calon jamaah gagal berangkat umrah. Namun, kerumitan muncul ketika perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; terjadi benturan kepentingan yang tajam antara negara dan para korban, di mana berdasarkan putusan pidana hingga tingkat Kasasi, aset-aset sitaan justru dirampas untuk negara alih-alih dibagikan kepada jamaah sebagai kreditor dalam proses kepailitan. Hal ini memicu perdebatan yuridis yang panjang mengenai perlindungan hak korban, sebab status pailit secara teoritis menuntut seluruh aset debitur dikumpulkan sebagai boedel pailit untuk dibagikan secara proporsional, namun dominasi putusan pidana yang merampas aset tersebut untuk negara sempat membuat proses pengembalian kerugian kepada jamaah menemui jalan buntu sebelum akhirnya muncul upaya peninjauan kembali dan diskursus regulasi baru untuk mengembalikan hak-hak para korban. Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa Sita Pidana yang dilandasi Undang-Undang TPPU memiliki kekuatan untuk intervensi dan, dalam banyak kasus, mengungguli Sita Umum

Kepailitan, karena mengejar kepentingan publik yang lebih tinggi, yaitu pemulihan aset negara dan pemberantasan kejahatan, di atas penyelesaian utang-piutang perdata.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis melakukan Penelitian Hukum dengan judul “Kedudukan Hukum Sita Kepailitan Terhadap Sita Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik sita umum dan sita pidana pada tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kepailitan terhadap hukum pidana khusus dan kedudukan hukum pidana khusus dalam sengketa perkara hukum perdata ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian tesis ini:

1. Untuk mengetahui karakteristik sita umum dan sita pidana pada tindak pidana pencucian uang
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kepailitan terhadap hukum pidana khusus dan kedudukan hukum pidana khusus dalam sengketa perkara hukum perdata ?

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam hal penulis tesis mengemukakan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

a. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pikiran bagi para akademisi, menambah kepustakaan penelitian, juga sebagai wacana yang baru dibidang Hukum Perdata dan Hukum Pidana, khususnya tentang kedudukan sita umum terhadap sita pidana pada tindak pidana pencucian uang, baik di luar ataupun didalam lingkungan Fakultas Hukum Narotama Surabaya.

b. Dari segi yuridis

Penelitian ini sebagai landasan profesi hukum untuk mengkomunikasikan argumen persuasif dan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam kedudukan sita kepailitan terhadap sita pidana pada tindak pidana pencucian uang

c. Dari segi praktis

Pembahasan proposal tesis ini ditujukan untuk mengetahui kedudukan sita kepailitan terhadap sita pidana pada tindak pidana pencucian uang.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Sita Umum Kepailitan

Dalam hukum kepailitan di Indonesia, sita umum kepailitan adalah konsep fundamental yang memiliki peran sentral dalam proses

pemberesan harta kekayaan debitor pailit. Secara garis besar, sita umum berarti bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, seluruh harta kekayaan debitor pailit baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari secara otomatis dan demi hukum berada di bawah sitaan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dan diadministrasikan oleh Kurator yang ditunjuk. Tujuan utama sita umum ini adalah untuk menjamin bahwa aset-aset Debitor Pailit tidak dialihkan, disembunyikan, atau dipindahtangankan secara sepihak, sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor secara proporsional.¹⁰

Konsekuensi hukum dari sita umum ini sangat signifikan, terutama terkait dengan kewenangan debitor Pailit atas hartanya. Dengan adanya sita umum, debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, yang sebelumnya menjadi miliknya. Segala perbuatan hukum debitor pailit yang berkaitan dengan harta pailit setelah tanggal putusan pailit, seperti menjual, menghibahkan, atau menjaminkan, tidak mengikat harta pailit (kecuali tindakan tersebut diizinkan oleh Kurator atau Hakim Pengawas). Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kekayaan debitor pailit telah menjadi "*boedel pailit*" atau harta peninggalan pailit yang ditujukan untuk kepentingan bersama para kreditor.¹¹

¹⁰ Susanti Adi Nugroho. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020. Hlm 11

¹¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 12

Sita Umum Kepailitan adalah konsep hukum fundamental yang secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara filosofis, kepailitan adalah suatu kondisi di mana seluruh kekayaan debitur pailit ditempatkan di bawah sita, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai sita umum. Tujuan utama sita ini, menurut para ahli seperti Sutan Remy Sjahdeini, adalah untuk memastikan perlindungan kepentingan kolektif seluruh kreditur, mencegah tindakan individual debitur yang dapat merugikan harta bersama, dan menghentikan eksekusi perorangan.

Begitu putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, sita umum berlaku secara otomatis (*ipso jure*) dan seketika. Debitur, demi hukum, kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kekuasaan pengurusan dan pemberesan beralih sepenuhnya kepada Kurator. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator bertindak sebagai wakil demi kepentingan semua Kreditur, bukan hanya mewakili Debitur, dan harus bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹²

Sita umum kepailitan menjadi instrumen utama untuk mengimplementasikan asas dasar hukum kepailitan, yaitu asas Kesamaan

¹² Roni Pandiangan. *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana yang Ada Pada Harta Pailit dengan Unsur Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2023, hlm 19

yang bersumber dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Asas ini diperkuat dengan asas perlakuan setara dan proporsional (*pari passu pro rata parte*) bagi seluruh Kreditur Konkuren. Sita umum memastikan bahwa harta pailit yang terkumpul akan dibagikan kepada para kreditur secara merata sesuai dengan besar piutang masing-masing, setelah dikurangi biaya-biaya kepailitan dan pembayaran kepada Kreditur Separatis dan Preferen.

Prinsip sita umum menekankan universalitas harta pailit, yang berarti sita meliputi seluruh kekayaan Debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di masa depan. Meskipun ada pengecualian (seperti harta yang tidak dapat disita berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan harta yang dimiliki pihak ketiga), namun kaidah umumnya adalah semua aset Debitur terikat dan tunduk pada sita Kurator untuk kepentingan bersama para kreditur.

Sita umum kepailitan berbeda dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita eksekusi (*executorial beslag*) dalam hukum perdata biasa. Sita perdata bersifat partikular atau individu, hanya bertujuan untuk mengamankan kepentingan satu Kreditur atau untuk melaksanakan satu putusan pengadilan tertentu. Sebaliknya, sita umum bersifat kolektif dan

bertujuan untuk likuidasi menyeluruh atas nama semua Kreditur, sehingga otoritas Kurator jauh lebih luas daripada Jurusita pengadilan biasa.¹³

Pencabutan sita umum baru terjadi ketika proses kepailitan berakhir, yang dapat disebabkan oleh perdamaian yang disahkan, pembubaran (pemberesan selesai dan pembayaran telah dilakukan), atau pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung. Selama sita umum berlaku, seluruh aktivitas yang melibatkan harta Debitur harus melalui Kurator. Ketentuan mengenai sita umum ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memastikan proses kepailitan berjalan tertib, adil, dan transparan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.¹⁴

2. Sita Pidana

Penyitaan dalam konteks hukum pidana, atau sering disebut sita pidana, didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Tujuannya adalah untuk mengamankan benda-benda yang terkait dengan tindak pidana agar dapat dijadikan barang bukti yang sah di muka pengadilan.

¹³ Siti Hapsah Isfardiyana. (2016). "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2018). "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan." *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2

Dasar hukum utama yang mengatur sita pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketentuan fundamental mengenai penyitaan secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memuat definisi, serta Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang kewenangan, syarat, benda yang dapat disita, dan tata cara pelaksanaannya.¹⁵

Secara umum, kewenangan untuk melakukan penyitaan diberikan kepada Penyidik. Tindakan ini merupakan bagian integral dari upaya mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan tersebut kepada penyidik, namun pelaksanaannya tidak bisa dilakukan sembarangan karena menyangkut hak milik seseorang, sehingga harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Prinsip dasar penyitaan adalah bahwa ia hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Persyaratan izin ini adalah manifestasi dari prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak milik, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Terdapat pengecualian terhadap syarat izin tertulis pengadilan. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak terlebih dahulu tanpa izin. Namun, penyidik memiliki kewajiban mutlak untuk segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan atau pengesahan atas tindakan penyitaan tersebut.¹⁶

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur secara limitatif dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis benda tersebut meliputi: (a) benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana; (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana; (c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan; (d) benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana; dan (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda sitaan diputuskan oleh hakim. Benda sitaan dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, dimusnahkan, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau dirampas untuk negara. Keputusan ini sangat bergantung pada pembuktian di persidangan dan apakah benda

¹⁶ Agus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hlm 16

tersebut terbukti merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.¹⁷

Sita pidana dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk pemulihan aset dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal atau yang digunakan untuk melakukan TPPU. Harta kekayaan yang disita tidak hanya terbatas pada aset milik tersangka, tetapi juga dapat mencakup aset yang dialihkan kepada pihak lain.

Prosedur penyitaan harta kekayaan dalam perkara TPPU di Indonesia umumnya mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Benda yang dapat disita meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, seperti uang di rekening, properti (tanah, bangunan, apartemen, ruko), kendaraan, dan bahkan aset digital. Kewenangan penyitaan ini harus dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu, namun wajib segera melaporkan dan meminta persetujuan kepada Ketua

¹⁷ Andi Hamzah, (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 32

Pengadilan Negeri. Tujuannya adalah untuk memastikan aset hasil kejahatan tetap berada di bawah penguasaan hukum sebelum diputuskan perampasannya oleh pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 juga menjadi pedoman penting dalam tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam TPPU.¹⁸

1.6 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, sebagai berikut:

1. Josua Fernando & Susanti Adi Nugroho, Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan, 2018. Penelitian menganalisis benturan normatif antara sita pidana dan sita umum kepailitan sebagai dua rezim hukum yang berbeda, yaitu hukum publik (pidana) dan hukum privat (kepailitan). Perbedaannya terletak pada penekanan kesimpulan, di mana penelitian ini secara tegas menyimpulkan bahwa sita pidana harus didahulukan (mengungguli sita umum) karena bertujuan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Analisis ini didasarkan pada konflik Pasal 39 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang melegitimasi penyitaan harta pailit untuk kepentingan pidana, dengan Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU yang menghapuskan semua sita atas harta pailit.

¹⁸ Singal, Nicky Yehezkiel, Fritje Rumimpunu, dan Grace H. Tampongangoy. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga." *Lex Privatum*, Volume 10, No. 1 Januari 2022.

2. Ruswati, Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit, 2022. Penelitian ini menguji perselisihan kewenangan atribusi antara Kurator dan Penyidik dalam pelaksanaan sita umum kepailitan versus sita pidana akibat pertentangan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perbedaan spesifiknya terletak pada tujuan utamanya yang berfokus pada upaya pencapaian kepastian hukum atas pelaksanaan kewenangan kedua pihak (Kurator dan Penyidik/Kejaksaan). Penelitian ini menggunakan kasus PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari, di mana penyitaan pidana atas harta yang diduga dari tindak pidana korupsi mengakibatkan proses pemberesan harta pailit menjadi terhambat dan merugikan kreditur.
3. Muhammad Syarif, Sunarmi, & Edi Yunara, Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan, 2023. Penelitian ini menyoroti kesenjangan hukum yang diakibatkan oleh benturan sita, di mana harta benda hasil tindak pidana (TPPU) disita untuk Negara, padahal di dalamnya terdapat hak privat korban yang harus diperjuangkan, menimbulkan sengketa di Pengadilan. Studi kasus yang digunakan, yaitu kasus First Travel, sangat relevan karena menyoroti konflik antara aset yang seharusnya menjadi hak para kreditur/korban (jemaah) melalui kepailitan, dengan sita pidana yang mengalihkan aset hasil kejahatan tersebut kepada Negara.

1.7 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan tesis ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Disini ialah hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, serta artikel ilmiah yang relevan dengan kedudukan sita umum terhadap sita pidana pada tindak pidana pencucian uang.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu kamus besar bahasa Indonesia serta kamus-kamus hukum untuk menunjang penelitian penulis tentang kedudukan sita umum terhadap sita pidana pada tindak pidana pencucian uang

4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

5. Analisa Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian

¹⁹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

dilakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. Kemudian mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan dan memaparkan kesimpulan yang dalam hal ini adalah Analisa deduktif, analisa yang dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan tesis ini penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal mendasar berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan uraian terhadap permasalahan pertama, dalam Bab ini akan membahas mengenai karakteristik sita umum dan sita pidana pada tindak pidana pencucian uang.

Bab III merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, dalam Bab ini akan dibahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam kepailitan

terhadap hukum pidana khusus dan kedudukan hukum pidana khusus dalam sengketa perkara hukum perdata

Bab IV adalah Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian Tesis ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

